



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2017

PERINDUSTRIAN. Perikanan. Pembangunan.
Percepatan. Rencana Aksi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
PERIKANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara, diperlukan langkah-langkah untuk percepatan pembangunan industri perikanan nasional sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
- (2) Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional merupakan program Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk periode Tahun 2016-2019.
- (3) Rencana Aksi tersebut terdiri atas:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. target/output;
 - d. jangka waktu;
 - e. penanggung jawab; dan
 - f. instansi terkait.

- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi:

- a. Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait Pembangunan Industri Perikanan.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 4

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Pasal 5

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PJ	INSTANSI TERKAIT
1.	Perikanan Tangkap Berkelanjutan	Revitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal ikan buatan lokal	PP tentang Kapal Perikanan	x	x			KKP	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PJ	INSTANSI TERKAIT
			Peningkatan kapasitas produksi perikanan Tangkap melalui 4.787 unit kapal < 30 GT Bantuan Pemerintah dan 12.536 unit kapal > 30 GT swasta nasional	x	x	x	x	KKP	Kemenhub, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Kemen BUMN, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Galangan Kapal
			Klasifikasi dan sertifikasi 50 galangan kapal skala menengah ke bawah (non baja)		x	x	x	Kemenperin	BKI, Kemen BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
			Standarisasi dan sertifikasi 5 komponen	x	x			Kemenperin	BKI, KKP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PJ	INSTANSI TERKAIT
			kapal						
			Peningkatan TKDN untuk komponen pembuatan kapal	x	x			Kemenperin	Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendag
		Penegakan hukum & transparansi perizinan untuk mencegah IUU Fishing	PP tentang Pengawasan Perikanan	x	x			Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)	Kemenkumham, KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung (Kejagung)
			Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan	x				KKP	Kemenkumham, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah Daerah (Pemda)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	PJ	INSTANSI TERKAIT
			Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia						
			Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu di 31 Lokasi dan Data sharing 34 provinsi	x	x			KKP	Kemenhub, Pemda
		Melengkapi sarana & prasarana Pelabuhan Perikanan	Pemenuhan standar operasional bagi 13 lokasi pelabuhan perikanan	x	x	x	x	KKP	Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kemen PUPR), Pemda
			Sarana dan prasarana air bersih di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen PUPR	KKP
			Sarana dan prasarana pendukung pelabuhan di 31 SKPT	x	x	x	x	Kemen PUPR	KKP
			Pengerukan alur 6 lokasi	x	x	x	x	Kemenhub	KKP, Pemda